

**PUSAT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (P2MF)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Jl. Muara Muntai, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur 75411

Email: [gjmfisipunmul@gmail.com](mailto:gjmfisipunmul@gmail.com)



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kategori:**

- 1. POS EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN/STRATEGI**
- 2. POS EVALUASI VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI**

<b>Penanggung Jawab</b>				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Rosyid Nurrohman, S.M., M.A.B.	Ketua Tim Perumus		16/07/2024
2. Pemeriksaan	Rina Juwita, S.I.P., MHRIR.	Wakil Dekan Bidang Akademik		19/07/2024
3. Persetujuan	Prof.Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si.	Ketua Senat		22/07/2024
4. Penetapan	Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si	Dekan		23/07/2024
5. Pengendalian	Ainun Niamtu Rohmah, M.A.	Kepala P2MF		31/07/2024

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia. Phone: (0541) 743820 Fax: (0541) 748662 Email: <a href="mailto:fisip@fisip-unmul.ac.id">fisip@fisip-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>
		POS/FISIP/P2MF- 17
<b>IDENTITAS DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)</b>  <b>EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN/STRATEGI</b>	<b>IMPLEMENTATION DATE</b> 1 AUGUST 2024
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (P2MF)</b>	

## 1. TUJUAN

POS ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Evaluasi VMTS bertujuan untuk memastikan relevansi, keterlaksanaan, dan ketercapaian VMTS fakultas terhadap dinamika lingkungan strategis, kebijakan pendidikan tinggi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

## 2. RUANG LINGKUP

POS ini mengatur seluruh rangkaian kegiatan evaluasi VMTS Fakultas, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Evaluasi VMTS Fakultas dilaksanakan secara **berkala setiap empat (4) tahun**, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kebijakan institusional atau perubahan strategis yang signifikan.

## 3. DEFINISI

- VMTS Fakultas adalah rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas sebagai arah pengembangan institusi dalam jangka menengah dan panjang.

- b) Evaluasi VMTS adalah proses penilaian sistematis terhadap tingkat pemahaman, relevansi, implementasi, dan ketercapaian VMTS Fakultas.
- c) PPEPP adalah siklus penjaminan mutu yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
- d) Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan Fakultas.

## 4. PROSEDUR

### 4.1 Penetapan Evaluasi VMTS Fakultas

- 1) Evaluasi VMTS Fakultas ditetapkan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- 2) Evaluasi VMTS dilaksanakan secara:
  - a. berkala setiap empat (4) tahun untuk evaluasi komprehensif VMTS, dan
  - b. tahunan untuk monitoring pemahaman dan implementasi VMTS.
- 3) Dekan menetapkan pelaksanaan evaluasi VMTS dan kegiatan monitoring tahunan melalui surat penugasan kepada Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF).
- 4) P2MF menyusun rencana evaluasi yang mencakup evaluasi komprehensif dan monitoring tahunan VMTS.

### 4.2 Persiapan Evaluasi dan Monitoring VMTS

- 1) P2MF membentuk Tim Evaluasi VMTS Fakultas.
- 2) Tim melakukan penelaahan awal terhadap dokumen VMTS, Renstra, Renop, serta hasil evaluasi dan survei tahun sebelumnya.
- 3) Tim menyusun dan memutakhirkan instrumen:
  - a. evaluasi komprehensif VMTS (empat tahunan), dan
  - b. **instrumen survei pemahaman VMTS tahunan.**
- 4) Instrumen survei pemahaman VMTS dirancang untuk mengukur:
  - c. tingkat pengetahuan sivitas akademika terhadap rumusan VMTS,
  - d. pemahaman arah pengembangan Fakultas,
  - e. persepsi keterlaksanaan VMTS dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

### 4.3 Pelaksanaan Survei Pemahaman VMTS (Monitoring Tahunan)

- 1) **Survei pemahaman VMTS dilaksanakan secara rutin setiap tahun akademik**, paling lambat pada akhir semester genap.
- 2) Responden survei meliputi:

- a. dosen,
  - b. tenaga kependidikan,
  - c. mahasiswa,
  - d. dan dapat melibatkan pemangku kepentingan internal lain sesuai kebutuhan.
- 3) Survei dilaksanakan secara daring menggunakan instrumen yang disahkan oleh P2MF.
  - 4) Hasil survei dianalisis untuk mengidentifikasi:
    - a. tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap VMTS,
    - b. konsistensi internalisasi VMTS,
    - c. area yang memerlukan penguatan sosialisasi atau penyesuaian strategi implementasi.
  - 5) Hasil survei pemahaman VMTS menjadi **bahan monitoring dan pengendalian** dalam siklus PPEPP tahunan.

#### **4.4 Pelaksanaan Evaluasi Komprehensif VMTS (Empat Tahunan)**

- 1) Evaluasi komprehensif VMTS dilakukan setiap empat (4) tahun dengan mengintegrasikan:
  - a. hasil survei pemahaman VMTS tahunan,
  - b. analisis dokumen strategis Fakultas,
  - c. survei pemangku kepentingan eksternal,
  - d. forum diskusi terfokus (FGD).
- 2) Evaluasi komprehensif bertujuan untuk menilai:
  - a. relevansi VMTS terhadap perkembangan lingkungan strategis,
  - b. keselarasan VMTS dengan kebijakan universitas dan nasional,
  - c. ketercapaian tujuan dan sasaran Fakultas.

#### **4.5 Analisis dan Penilaian Hasil Evaluasi**

- 1) Tim Evaluasi melakukan analisis terpadu atas hasil survei tahunan dan evaluasi komprehensif.
- 2) Analisis difokuskan pada:
  - a. tren pemahaman VMTS lintas tahun,
  - b. kesenjangan antara rumusan VMTS dan implementasi,
  - c. implikasi hasil evaluasi terhadap kebijakan Fakultas.
- 3) Temuan evaluasi dirumuskan dalam kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

#### **4.6 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

- 1) Hasil survei pemahaman VMTS tahunan dibahas dalam RTM Fakultas sebagai bagian dari pengendalian mutu.
- 2) Hasil evaluasi komprehensif empat tahunan dibahas secara khusus dalam RTM untuk penetapan kebijakan strategis.
- 3) RTM menghasilkan keputusan tindak lanjut dan rencana peningkatan mutu.

#### **4.7 Pengendalian, Tindak Lanjut, dan Dokumentasi**

- 1) P2MF memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil survei dan evaluasi VMTS.
- 2) Tindak lanjut dapat berupa:
  - a. penguatan sosialisasi VMTS,
  - b. penyesuaian kebijakan atau program strategis Fakultas,
  - c. penyempurnaan dokumen VMTS.
- 3) Seluruh dokumen survei, evaluasi, RTM, dan tindak lanjut diarsipkan sebagai bukti SPMI.

### **5. PENGGUNA**

POS ini digunakan oleh:

- a) Dekan dan Wakil Dekan Fakultas
- b) Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF)
- c) Senat Fakultas
- d) Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
- e) Dosen dan Tenaga Kependidikan

### **6. LUARAN**

Pelaksanaan POS ini menghasilkan:

- a) Laporan Evaluasi VMTS Fakultas
- b) Rekomendasi Penyesuaian atau Penyempurnaan VMTS
- c) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas

### **7. REFERENSI**

- a) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman
- c) Statuta Universitas Mulawarman
- d) Buku Panduan Akademik FISIP Universitas Mulawarman

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia. Phone: (0541) 743820 Fax: (0541) 748662 Email: <a href="mailto:fisip@fisip-unmul.ac.id">fisip@fisip-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>
<b>IDENTITAS DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)</b>  <b>EVALUASI VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI</b>	<b>POS/FISIP/P2MF-18rev</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>IMPLEMENTATION DATE</b> <b>1 AUGUST 2024</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (P2MF)</b>	

## 1. TUJUAN

POS ini bertujuan menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan evaluasi Visi Keilmuan Program Studi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Evaluasi Visi Keilmuan dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah pengembangan keilmuan Program Studi tetap relevan dengan perkembangan disiplin ilmu, kebutuhan pemangku kepentingan, kebijakan institusi, serta dinamika lokal, nasional, dan global, sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP.

## 2. RUANG LINGKUP

POS ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan evaluasi Visi Keilmuan Program Studi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan. Evaluasi Visi Keilmuan Program Studi dilaksanakan secara:

- a. berkala setiap empat (4) tahun sebagai evaluasi komprehensif, dan
- b. monitoring tahunan untuk menilai konsistensi implementasi visi keilmuan dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **3. DEFINISI**

- a) Visi Keilmuan Program Studi adalah rumusan arah pengembangan keilmuan yang menjadi ciri, fokus, dan keunggulan akademik Program Studi.
- b) Evaluasi Visi Keilmuan adalah proses penilaian sistematis terhadap relevansi, implementasi, dan ketercapaian visi keilmuan Program Studi.
- c) SPMI adalah sistem penjaminan mutu internal yang menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- d) PPEPP adalah siklus penjaminan mutu yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
- e) Pemangku Kepentingan adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan keilmuan Program Studi.

### **4. PROSEDUR**

#### **4.1 Penetapan Evaluasi Visi Keilmuan Program Studi**

1. Ketua Program Studi menetapkan pelaksanaan evaluasi Visi Keilmuan Program Studi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Evaluasi ditetapkan dalam dua bentuk:
  - a. monitoring tahunan, dan
  - b. evaluasi komprehensif empat (4) tahunan.
3. Penetapan evaluasi dilakukan dengan mengacu pada VMTS Fakultas sebagai kerangka strategis pengembangan institusi.

4. Ketua Program Studi menerbitkan surat tugas kepada Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UJMP).

## **4.2 Persiapan Evaluasi**

1. UJMP mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen yang relevan, meliputi:
  - a. VMTS Fakultas,
  - b. visi keilmuan Program Studi,
  - c. kurikulum dan CPL,
  - d. RPS serta roadmap penelitian dan pengabdian.
2. UJMP menyusun instrumen evaluasi yang mencakup aspek:
  - a. keselarasan visi keilmuan dengan VMTS Fakultas,
  - b. implementasi visi keilmuan dalam kurikulum dan tridharma,
  - c. relevansi visi keilmuan terhadap perkembangan disiplin ilmu.
3. Instrumen evaluasi disahkan oleh Ketua Program Studi.

## **4.3 Monitoring Tahunan Visi Keilmuan**

1. Monitoring visi keilmuan dilaksanakan setiap tahun akademik pada akhir semester genap.
2. Monitoring dilakukan melalui:
  - a. penelaahan RPS dan bahan ajar,
  - b. penelaahan topik penelitian dosen dan mahasiswa,

- c. penelaahan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
  - d. survei pemahaman visi keilmuan kepada dosen dan mahasiswa.
3. UJMP melakukan rekapitulasi hasil monitoring dan mengidentifikasi kesesuaian serta potensi deviasi dari arah visi keilmuan.

#### **4.4 Evaluasi Komprehensif Visi Keilmuan**

- 1. Evaluasi komprehensif visi keilmuan dilaksanakan setiap empat (4) tahun.
  - 2. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan data:
    - a. hasil monitoring tahunan,
    - b. analisis dokumen akademik,
    - c. survei alumni dan pengguna lulusan,
    - d. forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan.
3. Evaluasi difokuskan pada:
- a. keselarasan visi keilmuan dengan VMTS Fakultas,
  - b. kontribusi visi keilmuan terhadap tujuan dan sasaran Fakultas,
  - c. kebutuhan penyesuaian atau penguatan visi keilmuan.

#### **4.5 Analisis dan Penilaian**

- 1. UJMP melakukan analisis terhadap seluruh data monitoring dan evaluasi.
- 2. Analisis diarahkan untuk menilai:
  - a. tingkat keselarasan visi keilmuan dengan VMTS Fakultas,
  - b. konsistensi implementasi visi keilmuan dalam tridharma,

- c. relevansi visi keilmuan terhadap perkembangan keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Hasil analisis menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan.

#### **4.6 Rapat Koordinasi Program Studi**

1. Ketua Program Studi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Studi.
2. Rapat Koordinasi membahas hasil monitoring dan evaluasi visi keilmuan.
3. Rapat Koordinasi menetapkan keputusan tindak lanjut untuk menjaga kesinambungan visi keilmuan dengan VMTS Fakultas.

#### **4.7 Tindak Lanjut dan Pengendalian**

1. Ketua Program Studi melaksanakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi.
2. UJMP melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut.
3. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa:
  - a. visi keilmuan tetap selaras dengan VMTS Fakultas, dan
  - b. implementasi visi keilmuan berjalan konsisten dalam kegiatan akademik.

#### **4.8 Dokumentasi**

1. Seluruh dokumen terkait monitoring dan evaluasi visi keilmuan didokumentasikan oleh UJMP.
2. Dokumentasi digunakan sebagai bagian dari bukti pelaksanaan SPMI dan audit mutu internal.

#### **4. PENGGUNA**

- a) Koordinator Program Studi
- b) Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UJMP)
- c) Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF)
- d) Dosen Program Studi

#### **5. LUARAN**

- a) Laporan Monitoring dan Evaluasi Visi Keilmuan Program Studi
- b) Dokumen Rapat Koordinasi Program Studi
- c) Dokumentasi pendukung SPMI dan SPME.

#### **6. REFERENSI**

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c) Statuta Universitas Mulawarman.
- d) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mulawarman.
- e) Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- f) Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- g) Dokumen Kurikulum dan Visi Keilmuan Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.